



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Mrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/12/VIII/2007 tanggal 12 Juli 2007.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manokwari selama 4 tahun.,

3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- ....., umur 3 tahun.
- ....., umur 1 tahun.
- ....., umur 3 minggu.

Anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan orang tua tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.

4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat sering bermain judi pake kartu domino.
- Tergugat sering memukul penggugat tanpa diketahui penyebabnya penggugat.
- Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membuat kue lalu dititipkan ke kios-kios.

6 Bahwa penggugat dan tergugat telah tiga kali berpisah tempat tinggal namun rukun kembali sebagai suami istri.



- 7 Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan.
- 8 Bahwa pada bulan November 2011 tergugat marah-marah lalu menampar penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros karena tidak tahan dengan perbuatan tergugat tersebut, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 9 Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- 11 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat, ..... kepada penggugat, .....
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs.



4 Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2012 dan telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Manokwari berdasarkan Surat Pengantar Nomor W20-A5/392/HK.05/III/2012 tanggal 8Maret 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 3 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 3 Februari 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/12/VIII/2007 tanggal 12 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan termohon. Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing - masing bernama .....is umur 3 tahun, ..... umur 1 tahun, ..... umur 3 minggu. Anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan orang tua tergugat, dan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2009.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi dan tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan bahkan tergugat sering memukul penggugat dan orang tua penggugat sering menasehati tergugat tetapi tergugat tidak menghiraukannya.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 2011 sampai

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



sekarang.

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.

Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup karena memang tergugat tidak pernah memerdulikan nasehat saksi.

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan termohon. Penggugat bertetangga dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat. Saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing - masing bernama ..... umur 3 tahun..... umur 1 tahun, ..... umur 3 minggu. Anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan orang tua tergugat, dan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2009.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi dan tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan orang tua penggugat sering menasehati tergugat tetapi tergugat tidak menghiraukannya.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup karena tergugat tidak pernah memerdulikan nasehat saksi.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering bermain judi dengan kartu domino, tergugat



sering memukul penggugat tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat, tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membuat kue lalu dititipkan ke kios-kios. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2007 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ..... dan saksi kedua penggugat yang bernama ..... dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun lamanya. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing - masing bernama ..... umur 3 tahun, ..... umur 1 tahun, ..... umur 3 minggu. Anak pertama dan ketiga dalam pemeliharaan orang tua tergugat, dan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
- b Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena tergugat sering main judi dan tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan bahkan tergugat sering memukul penggugat dan orang tua penggugat sering menasehati tergugat tetapi tergugat tidak menghiraukannya.
- c Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2011 sampai sekarang dan penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.



- d Sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- e Pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari / mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan



tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2012 M.** yang bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1433 H.** oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

ttd.

**Sitriya Daud, S.HI.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. Makka A.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. Mushayati**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>521.000,00</b>

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)